

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini akuntansi telah diakui sebagai profesi dan karenanya, akuntan telah menyebut dirinya sebagai profesional seperti profesi lainnya, profesi akuntan juga mengandung dua karakteristik penting yaitu jasa yang sangat penting bagi masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat dan komitmen moral yang tinggi (Kusmanadji, 2003: 2). Pengawasan intern pemerintah adalah fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Melalui pengawasan intern dapat diketahui bahwa suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara ekonomis, efisien, dan efektif sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan intern sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan pemerintah yang bersih, selain itu mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparansi, akuntabel serta akuntabel serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai salah satu pelaksanaan tugas pengendalian intern pemerintah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPKP dalam melaksanakan kegiatannya

dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu audit, konsultasi, asistensi dan evaluasi (Kisnawati, 2012).

Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah (Mulyadi, 2004: 29). Menjadi seorang auditor merupakan profesi yang unik, peluang karir yang lebih menantang, dan memiliki peranan penting dalam bidang akuntansi, dunia bisnis, maupun pihak pemerintah.

Auditor harus menunjukkan bahwa jasa audit yang diberikan dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan dan mampu memenuhi kebutuhan para pemakai informasi. Auditor dituntut untuk meningkatkan kinerjanya agar mampu memberikan hasil audit yang dapat diandalkan oleh pihak yang membutuhkan. Dalam hal peningkatan kinerja, auditor harus mempunyai sikap profesional dalam menjalankan audit atas laporan keuangan (Nurwiyati, 2015).

Menurut Hall dan Sungleton (2007), profesionalisme seorang auditor dapat dilihat dari lima indikator yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap peraturan profesi, dan hubungan dengan rekan sesama profesi. Berbeda dengan pendapat Evi (2003), bahwa profesionalisme berkaitan dengan hasil kinerja auditor karena dengan memiliki sikap profesional, maka auditor akan melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya auditor kurang profesional akan

menjalankan tugasnya dengan baik. Profesionalisme suatu profesi menyaratkan tiga hal utama yaitu keahlian, pengetahuan, dan karakter. Karakter dianggap sebagai faktor penting karena karakter mencerminkan suatu kepribadian yang ditunjukkan melalui sikap dan perilaku etis.

Auditor yang memiliki sikap profesional merupakan hal yang penting, tetapi auditor harus berpegang teguh pada etika profesi yang diatur dalam Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia. Kelangsungan hidup profesi auditor di Indonesia sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat terutama para pengguna jasa auditor terhadap kualitas jasa yang dihasilkan profesi. Apabila para pemakai jasa auditor tidak memiliki kepercayaan terhadap profesi auditor, maka pelayanan jasa profesi tersebut menjadi tidak efektif. Untuk menjaga kualitas audit profesi akuntan telah mengembangkan tingkatan rencana aturan yang terdiri dari elemen-elemen yakni membentuk standar, aturan kantor akuntan, aturan pribadi, aturan pemerintah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Priyansari dan Tah (2015), tentang Pengaruh kompetensi, independensi dan etika auditor terhadap kualitas audit (studi empiris pada auditor pemerintah di Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah). Hasil penelitiannya menunjukkan (1) Secara simultan atau bersama-sama kompetensi, independensi, dan etika auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti semakin baik/tinggi kompetensi, independensi dan etika auditor tentunya akan memberikan kontribusi yang baik. Namun secara parsial kompetensi tidak berpengaruh

secara signifikan terhadap kualitas audit meskipun sebagian kecil tenaga auditor yang bernaung di BPKP masih memiliki masa kerja lebih dari lima tahun dan masih memiliki pendidikan minimal terakhir yakni Diploma (D3) atau sarjana muda. (2) Secara parsial etika auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti bahwa auditor pemerintah dalam melakukan tugas auditnya telah mematuhi prinsip-prinsip perilaku dan mematuhi aturan dalam etika profesinya.

Penelitian yang dilakukan Herman (2011) tentang pengaruh penerapan aturan etika terhadap peningkatan profesionalisme akuntan publik memperoleh hasil bahwa penerapan aturan etika berpengaruh signifikan terhadap peningkatan profesionalisme akuntan publik. Selanjutnya penelitian Fitri dan Juliarsa (2014) tentang Pengaruh independensi, profesionalisme, tingkat pendidikan, etika profesi, pengalaman, dan kepuasan kerja auditor pada kualitas audit kantor akuntan publik di Bali, hasil penelitiannya Etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Penelitian Wahyuni (2013), tentang pengaruh independensi, kompetensi, profesionalisme, dan sensitivitas etika profesi terhadap kualitas audit (studi kasus pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan), hasil penelitiannya sensitivitas etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat sensitivitas etika profesi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi tingkat kualitas audit yang dihasilkan.

Penelitian Nurwiyati (2015), tentang pengaruh penerapan aturan etika, pengalaman kerja, dan persepsi profesi terhadap profesionalisme auditor (studi empiris pada Kantor Akuntan Publik Wilayah Yogyakarta), hasil penelitiannya bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan penerapan aturan etika terhadap profesionalisme auditor.

IAI telah berupaya untuk menegakkan etika profesi bagi akuntan namun demikian, perilaku etis dari para auditor masih tetap ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus Kimia Farma dan Bank Lippo, dengan melibatkan kantor-kantor akuntan yang selama ini diyakini memiliki kualitas audit tinggi. Kasus Kimia Farma dan Bank Lippo juga berawal dari terdeteksinya manipulasi dalam laporan keuangan ganda (Winarto, 2002). Kasus lain yang cukup menarik yaitu kasus audit PT. Telkom yang melibatkan KAP "Eddy Pianto & Rekan" (Media Akuntansi ed. 34, 2003). dalam kasus ini laporan keuangan audit PT. Telkom tidak diakui oleh SEC (pemegang otoritas pasar modal di Amerika Serikat). Peristiwa ini mengharuskan dilakukannya audit ulang terhadap PT. Telkom oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang lain. Selain itu Kasus keterlibatan 10 KAP yang melakukan audit terhadap bank beku operasi (BBO) dan bank beku kegiatan usaha, dalam kasus ini melibatkan KAP papan atas (Winarto, 2002).

Di samping itu, kasus penggelapan pajak oleh KAP "KPMG Sidharta & Harsono" yang menyarankan kepada kliennya (PT. Easman Christensen) untuk melakukan penyuaipan kepada aparat perpajakan Indonesia untuk mendapatkan keringanan atas jumlah kewajiban pajak yang harus

dibayarnya (Sinaga, dkk. dalam Ludigdo, 2006). Kode etik profesi merupakan kaidah-kaidah yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat karena dengan mematuhi kode etik, akuntan diharapkan dapat menghasilkan kualitas kinerja yang paling baik bagi masyarakat, sehingga jika semakin tinggi tingkat ketaatan auditor terhadap kode etik profesinya, maka kinerja yang akan dicapai akan semakin baik pula (Choiriah, 2013: 11).

Fenomena yang ada seperti yang kita ketahui, semakin hari kasus penyuapan semakin bertambah. Maraknya kasus penyuapan membuat para pihak yang berwenang untuk memberantasnya merasa kesulitan. Di Indonesia kasus penyuapan terjadi dimana-mana dan diberbagai kalangan. Salah satu yang akan dibahas adalah kasus penyuapan di Sulawesi Utara pada tahun 2007. Kasus penyuapan yang dilakukan oleh Walikota Tomohon terhadap dua orang auditor BPK Sulawesi Utara. Auditor terbukti telah melanggar beberapa nilai etika. Munzir dan Bahar terbukti bersalah karena telah menerima uang suap dari Walikota Tomohon sebesar Rp 600.000.000 dalam memproses audit Laporan Keuangan Pemda Kota Tomohon. Para auditor BPK tersebut telah melanggar kode etik, diantaranya:

1. Integritas

Setiap auditor semestinya harus tegas, jujur, dan dapat dipercaya dalam menjalin hubungan professional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya. Nyatanya dalam kasus tersebut, para auditor BPK mendapatkan uang dari walikota dengan maksud

mengubah laporan keuangan wilayahnya menjadi wajar dengan pengecualian.

2. Objektivitas

Setiap auditor semestinya tidak boleh membiarkan penilaian profesionalnya dipengaruhi hal subjektivitas atau kepentingan pribadi.

3. Perilaku Profesional

Karena para auditor tersebut telah menerima uang suap dari walikota wilayah yang bersangkutan, maka auditor BPK tersebut terbukti telah melanggar hukum dan telah melanggar etika profesi mereka.

Dengan adanya pelanggaran ini membuktikan bahwa masih banyak para auditor yang masih belum bisa memegang teguh sumpahnya sebagai seorang auditor yang menjunjung tinggi etika profesi akuntansi. Ini juga menggambarkan bahwa kurangnya pengawasan untuk para auditor yang berkepentingan dalam menilai laporan keuangan sehingga penyalahgunaan wewenangpun terjadi dimana adanya kasus pelanggaran yang terjadi karena para akuntan sengaja memanipulasi data yang seharusnya sesuai dengan kode etik profesi akuntansi dicantumkan dengan sebenar-benarnya. Untuk dapat meningkatkan sikap profesionalisme dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan, hendaknya para akuntan publik memiliki pengetahuan audit yang memadai serta dilengkapi dengan pemahaman mengenai kode etik profesi (Herawaty dan Kurnia Susanto : 2008).

Apabila kenyataan di atas, dibiarkan terus menerus, maka profesionalisme auditor sangat mungkin diragukan, dan tujuan audit untuk

mendapatkan tingkat keyakinan para pemakai laporan keuangan tidak akan terwujud, Auditor harus memperhatikan detail faktor yang mempengaruhi profesionalisme seorang auditor. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Pengaruh Penerapan Aturan Etika Terhadap Profesionalisme Auditor Pada Bpkp Perwakilan Provinsi Gorontalo.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan aturan etika berpengaruh terhadap profesionalisme auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan aturan etika terhadap profesionalisme auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai topik terkait dengan Profesionalisme Auditor.

- b. Sebagai bahan pertimbangan dan data tambahan bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh Penerapan Aturan Etika, terhadap Profesionalisme Auditor.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, manfaat dari penelitian ini adalah menambah pemahaman mengenai pengaruh Penerapan Aturan Etika terhadap Profesionalisme Auditor pada BPKP perwakilan Provinsi Gorontalo.
- b. Bagi pemerintah, khususnya pemerintah Kota Gorontalo penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk meningkatkan profesionalisme Auditor.